

LAMPIRAN
Surat Edaran
Direktur Jenderal Cipta Karya
Nomor : 40 /SE/DC/2016
Tentang : PEDOMAN UMUM
PROGRAM KOTA
TANPA KUMUH

PEDOMAN UMUM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH

I. Gambaran Umum Program

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha¹ permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran.

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya yang sangat kompleks, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan

¹ Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015

memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya. Program tersebut telah memberikan berbagai pembelajaran penting untuk pengembangan Program KOTAKU dan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping. Berdasarkan pembelajaran tersebut, Program KOTAKU dirancang bersama dengan Pemerintah Daerah sebagai nakhoda dalam mewujudkan permukiman layak huni di wilayahnya, yang mencakup: (1) pengembangan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota karena peran pemda menjadi sangat penting dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan di tingkat kabupaten/kota; (2) penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota termasuk rencana investasi dengan pembiayaan dari berbagai sumber (pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dll); (3) perbaikan serta pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tingkat kota (primer atau sekunder) yang terkait langsung dengan penyelesaian permasalahan di permukiman kumuh; (4) penyediaan bantuan teknis untuk memperkuat sistem informasi dan monitoring penanganan permukiman kumuh, mengkaji pilihan-pilihan untuk penyelesaian masalah tanah/lahan, dan sebagainya.

1.2. Pengertian Program dan Definisi “Kumuh”

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “*platform* kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk

dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “*platform kolaborasi*” yang mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

- 1) Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
- 2) Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;
- 3) Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:
 - a. Jalan Lingkungan;
 - b. Drainase Lingkungan,
 - c. Penyediaan Air Bersih/Minum;
 - d. Pengelolaan Persampahan;
 - e. Pengelolaan Air Limbah;
 - f. Pengamanan Kebakaran; dan
 - g. Ruang Terbuka Publik.

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dsb.

1.3. Tujuan Program

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:

- 1) Menurunnya luas permukiman kumuh;
- 2) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik;
- 3) Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 4) Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
- 5) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “*outcome*” sebagai berikut (lihat Format 3):

- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum;

- pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
- 2) Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
 - 3) Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU;
 - 4) Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan
 - 5) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh².

1.4. Strategi dan Prinsip

1.4.1. Strategi Dasar

Kolaborasi³ seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh.

1.4.2. Strategi Operasional

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan permukiman kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat;
- 3) Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor;
- 4) Memastikan rencana penanganan permukiman kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya;
- 5) Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (*baseline*) permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan pengendalian;
- 6) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota;

²) Indikator kinerja keberhasilan program Kotaku untuk Indonesia Wilayah I

³) Konsep kolaborasi dapat dilihat di format 1

- 7) Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan;
- 8) Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci; dan
- 9) Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

1.4.3. Prinsip

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah:

- 1) Pemerintah daerah sebagai Nakhoda

Pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan/desa memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor di tingkatan pemerintahan serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya.

- 2) Perencanaan komprehensif dan berorientasi *outcome* (pencapaian tujuan program)

Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/kota yang berkontribusi pada pencapaian target nasional yaitu mencapai 0 ha permukiman kumuh pada 5 tahun mendatang (2019).

- 3) Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

Rencana penanganan permukiman kumuh merupakan produk Pemerintah Daerah sehingga mengacu pada visi kabupaten/kota dalam RPJMD. Rencana penanganan permukiman kumuh terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota dimana proses penyelenggaraan disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan permukiman kumuh di tingkat kabupaten/kota mengakomodasi rencana di tingkat masyarakat, yang diikuti dengan integrasi penganggaran mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemkab/ Pemkot hingga pemerintah desa dan kecamatan.

- 4) Partisipatif

Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (*top-down*) dan dari bawah (*bottom-up*) sehingga perencanaan di tingkat

masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro/tingkat kota.

5) Kreatif dan Inovatif

Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni.

6) Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang menjamin keberlanjutan program investasi KOTAKU harus memuat prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya perlu diterapkan prinsip dan prosedur tertentu yang mengacu pada Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program KOTAKU.

7) Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*good governance*)

Prinsip ini menjadikan kegiatan penanganan permukiman kumuh sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*).

8) Investasi penanganan permukiman kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.

9) Revitalisasi peran BKM, penajaman peran BKM dari orientasi penanggulangan kemiskinan kepada orientasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

1.5. Cakupan

1.5.1. Komponen Program

Program KOTAKU terdiri dari komponen-komponen berikut dalam rangka pencapaian tujuannya:

- 1) Pengembangan kelembagaan, strategi dan kebijakan;
- 2) Pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat termasuk dukungan untuk perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi;
- 3) Pendanaan Investasi untuk infrastruktur dan pelayanan perkotaan, yang terdiri dari:
 - a. Infrastruktur skala kawasan dan skala kab/kota, termasuk dukungan pusat pengembangan usaha di kabupaten/kota terpilih.
 - b. Pembangunan Kawasan Permukiman Baru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)⁴
 - c. Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan penghidupan berkelanjutan.
- 4) Dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis; dan
- 5) Dukungan program/kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi darurat bencana.

1.5.2. Penanganan Permukiman Kumuh

Sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh yang dimaksud dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Cakupan kerja penanganan permukiman kumuh dalam Program KOTAKU berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu:

1) Pencegahan

Tindakan pencegahan kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru. Tindakan pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan (misal: izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan),

⁴ Khusus untuk lokasi NUSP-2 di Kab/Kota Terpilih dan siap melaksanakan *New Site Development (NSD)*

standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

2) Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali (*perhatikan ketentuan khusus terkait konsolidasi tanah dan permukiman kembali pada Kerangka Kerja Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan atau dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial*).

3) Pengelolaan

- a. Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan;
- b. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya;
- c. Pengelolaan oleh masyarakat difasilitasi oleh pemerintah daerah baik dukungan pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan; dan
- d. Pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan berbagai sumber pendanaan.

Aspek yang ditangani mencakup seluruh aspek yang diidentifikasi sebagai gejala dan penyebab kumuh, baik dari aspek sosial, ekonomi, fisik lingkungan, maupun aspek legal yang bertujuan untuk pencapaian visi kota tanpa kumuh.

1.5.3. Lokasi

Program kotaku dilaksanakan di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi di seluruh Indonesia. Cakupan lokasi program berdasarkan kategori kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan di seluruh kawasan teridentifikasi kumuh yang diusulkan kabupaten/kota⁵. Khusus untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota (infrastruktur primer dan sekunder), dukungan investasi dari pemerintah pusat hanya akan

⁵ Khusus DKI Jakarta pelaksanaan KOTAKU yang melibatkan unsur pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

diberikan kepada kabupaten/kota terpilih, yang memenuhi kriteria tertentu.


- 2) Kegiatan pencegahan kumuh dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau kawasan/kecamatan Perkotaan diluar kelurahan/desa kawasan yang teridentifikasi kumuh termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan kumuh yang diidentifikasi pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan dilakukan di semua lokasi peningkatan kualitas maupun pencegahan kumuh.
- 4) *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2* (NUSP-2) dilaksanakan di 20 kota/kabupaten terpilih.

Seleksi Kabupaten/kota untuk memperoleh dukungan investasi infrastruktur tingkat kota akan dipilih Kabupaten/Kota dari kriteria karakteristik penduduk, luas permukiman kumuh, kebutuhan akses terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan dasar dan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh. Adapun tata cara seleksi diatur secara terpisah dalam surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya.

Kegiatan peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh di tingkat kelurahan didukung oleh dana stimulan yang akan dialokasikan melalui Bantuan dana Investasi (BDI) kolaborasi dan PLPBK. BDI kolaborasi diberikan kepada kabupaten/kota terpilih namun dana BDI dicairkan langsung ke kelurahan sesuai Petunjuk Teknis Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan Dana Investasi. Pemda dan masyarakat akan menyepakati kriteria untuk menentukan kelurahan yang akan menerima BDI kolaborasi. BDI Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) diberikan oleh pemerintah pusat kepada kelurahan terpilih yang memenuhi kriteria.

II. Komponen Program

Sebagaimana disebutkan dalam bagian I, Program KOTAKU mencakup beberapa komponen program yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. bagian ini kemudian menjelaskan cakupan masing-masing komponen program tersebut.



Gambar 2.1 Komponen Program KOTAKU

2.1 Pengembangan Kelembagaan, Strategi dan Kebijakan

2.1.1 Pengembangan Kelembagaan

Komponen ini mendukung pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat pusat yang dikelola oleh Bappenas dan KemenPUPR. Selain itu, komponen ini juga mendukung penguatan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah melalui Pokja PKP. Kegiatan pengembangan kelembagaan ini meliputi:

- 1) Penguatan manajemen program dengan memberi dukungan kepada lembaga koordinasi Pokja PKP Nasional dan CCMU (*Central Collaboration Management Unit*), serta dengan memastikan efektivitas partisipasi pemangku kepentingan kunci di dalam Pokja PKP tersebut, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kesehatan, BPS dan K/L lain dalam memimpin koordinasi penyelenggaraan program serta menyusun rencana kerja Pokja PKP Nasional dan CCMU;

- 2) Penguatan peran masing-masing lembaga terkait program di tingkat nasional maupun daerah selama persiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan;
- 3) Kajian kelembagaan dan kapasitas di tingkat pusat maupun di beberapa sampel kabupaten/kota. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dukungan yang diperlukan untuk fasilitasi koordinasi antar-lembaga selama persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian program;
- 4) Penyusunan metode peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah, yang meliputi strategi fasilitasi, tahapan dan materi advokasi yang dibutuhkan⁶, koordinasi lintas sektor baik vertikal maupun horizontal, skema pembiayaan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, serta penyaluran dari berbagai sumber pendanaan;
- 5) Sinkronisasi target RPJMN 2015-2019 terkait penanganan permukiman kumuh terhadap RPJM Daerah;
- 6) Pengembangan *database* nasional dan profil permukiman kumuh;
- 7) Berbagi informasi dan pembelajaran melalui studi banding, workshop nasional/international dan kegiatan lainnya;
- 8) Studi-studi strategis lainnya.

2.1.2 Pengembangan Strategi dan Kebijakan

Komponen ini bertujuan untuk mendukung pengembangan strategi dan kebijakan termasuk peraturan dan pedoman yang diperlukan terkait penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh secara berkelanjutan.

Komponen pengembangan strategi dan kebijakan ini mencakup:

- 1) Studi kebijakan strategis nasional untuk memfasilitasi pengembangan strategi dan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung keberlanjutan penanganan permukiman kumuh, seperti misalnya Kajian strategi dan kebijakan untuk mengintegrasikan rencana terkait dengan penanganan permukiman kumuh ke dalam dokumen perencanaan kota yang lebih luas dalam jangka panjang; rekomendasi terhadap reformasi kebijakan terkait administrasi tanah, penguasaan atas tanah/bangunan (*tenure*), alternatif solusi penanganan permukiman informal, sinkronisasi data dan definisi kumuh yang digunakan KemenPUPR dan Badan Pusat Statistik (BPS); serta kebijakan yang mendukung pencegahan kumuh melalui kajian terhadap kabupaten/kota terpilih.

⁶ Termasuk materi penting seperti pengelolaan lingkungan dan sosial, pengurangan risiko bencana, dan kesetaraan gender

- 2) Pendampingan teknis tambahan untuk pengembangan strategi dan kebijakan nasional apabila ditemukan kasus-kasus dalam penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota yang tidak dapat dirumuskan solusinya dengan kerangka nasional yang ada.

Pengembangan strategi dan Kebijakan di atas harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dan sosial untuk pembangunan berkelanjutan.

2.2 Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat, termasuk dukungan untuk Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terintegrasi

Komponen ini memfasilitasi pengembangan kapasitas bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program yang mencakup tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan; serta memfasilitasi penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi di tingkat kota yang disebut dengan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan/*Slum Improvement Action Plan* (RP2KP-KP⁷/SIAP⁸) dan di tingkat kelurahan yang disebut dengan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman/Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman/*Neighbourhood Upgrading Action Plan* (RPLP⁹/RTPLP¹⁰/NUAP¹¹).

2.2.1 Pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat

Penguatan kapasitas dalam tahap persiapan meliputi kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat untuk mensosialisasikan program, menggalang komitmen pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat, dan penyiapan Pokja PKP dan tim inti di tingkat masyarakat.

Penguatan kapasitas dalam perencanaan meliputi kapasitas pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi (RP2KP-KP/SIAP) yang menerapkan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial untuk pembangunan yang berkelanjutan.

⁷ Perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat Kab/Kota

⁸ Perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat Kab/Kota pada lokasi NUSP-2

⁹ Perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kel/desa

¹⁰ Perencanaan tindak tingkat kel/desa

¹¹ Perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kel/desa pada lokasi NUSP-2

“Perencanaan Terintegrasi” yang dimaksud adalah (1) perencanaan di tingkat kabupaten/kota yang mampu mengintegrasikan sumber daya yang ada di kota/kabupaten agar bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu untuk mencapai target 0 Ha kumuh tahun 2019 dikoordinasikan oleh Pokja PKP; (2) mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan proses partisipatif dan konsultatif secara intensif di lokasi sasaran, (3) mengintegrasikan rencana penanganan permukiman kumuh dengan misi RPJM Daerah. Bila RPJMD belum memuat misi penanganan permukiman kumuh tingkat kota/kabupaten maka Pemerintah Daerah harus melengkapi kekurangan tersebut, (4) perencanaan di tingkat kabupaten/kota yang menjadi acuan investasi pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat untuk mendukung program KOTAKU, serta (5) perencanaan yang mengintegrasikan penanganan kawasan-permukiman kumuh di kota. Kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial untuk pembangunan yang berkelanjutan perlu dipahami oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat agar kesadaran serta keahlian teknis meningkat dalam melakukan skrining/penapisan, penilaian potensi dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul akibat pelaksanaan program, dan penyiapan instrumen pengelolaannya. Ketentuan ini tertuang dalam *Environmental and Social Management Framework (ESMF)* atau Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial KOTAKU yang melengkapi Pedoman Umum ini.

Penguatan kapasitas pada tahap pelaksanaan meliputi kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat terkait penganggaran program ke APBD, pengusulan kegiatan ke tingkat pusat, provinsi, dan kota, maupun reorientasi anggaran menyesuaikan dengan misi penanganan permukiman kumuh kota. Selain itu mencakup pula peningkatan kapasitas pengadaan dan konstruksi pemda dan masyarakat. Kapasitas pengadaan di tingkat pemda meliputi penyusunan *Detailed Engineering Design (DED)*, dokumen lelang, rencana pengadaan, tim pengadaan, dan konsultan supervisi). Kapasitas monitoring dan evaluasi juga akan ditingkatkan termasuk monitoring program melalui sistem informasi dan GIS, sistem pelaporan kepada pemerintah daerah, Pokja PKP, auditor (Inspektorat Daerah, dll), review pelaksanaan RP2KP-KP/SIAP tingkat kota dan RPLP/RTPLP/NUAP tingkat kelurahan, dan sebagainya.

Penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat untuk tahap keberlanjutan mencakup penguatan kerangka regulasi, kelembagaan, struktur organisasi, tata kelola untuk penanganan permukiman kumuh, mekanisme penganggaran untuk Operasi dan Pemeliharaan (O&P), pengelolaan *database* dan sistem informasi kumuh di tingkat kota/kabupaten.

Dukungan bagi pengembangan kapasitas pemerintah dan masyarakat dapat diberikan kepada pemangku kepentingan di tingkat kota/kabupaten dan masyarakat seperti Bappeda, SKPD, pokja PKP, DPRD, Camat, Lurah dan aparatnya, melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan tenaga ahli perencanaan dan pendamping masyarakat, sebagai upaya mengembangkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi, melalui kolaborasi yang intensif dengan seluruh pihak;
- 2) Penguatan kapasitas bagi: (1) pemerintah daerah, agar mampu berperan sebagai pelaku kunci dalam koordinasi, perencanaan, serta mengoptimalkan sumber daya dan sumber dana yang ada untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun; (2) Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota, agar mampu berkolaborasi dengan BKM/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya dalam penanganan permukiman kumuh;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, lokakarya, dan kegiatan pertukaran ilmu atau studi banding antar-kota maupun antar kawasan kota sesuai kebutuhan, termasuk dalam menguatkan kolaborasi dengan pusat-pusat pelatihan/diklat terkait, dan perguruan tinggi;
- 4) Pendampingan bagi kelompok-kelompok swadaya/KSM untuk mengajukan proposal kepada BKM/LKM/pengelola di kelurahan untuk memanfaatkan sumber daya program dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diatur dalam RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM; dan Penyusunan petunjuk operasional untuk proses perencanaan, penentuan prioritas pelaksanaan penanganan permukiman kumuh, ketentuan pendanaan, prosedur pengadaan barang dan jasa, mekanisme pencairan, monitoring, evaluasi serta mekanisme terkait akuntabilitas (mis. pengaduan).

2.2.2 Dukungan untuk Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terintegrasi

Komponen ini memfasilitasi penyusunan perencanaan penanganan permukiman kumuh di tingkat kota/kabupaten dan di tingkat masyarakat (kelurahan). Produk perencanaan di tingkat kota disebut sebagai RP2KP-KP dan atau SIAP, sedangkan di tingkat masyarakat (kelurahan) disebut sebagai RPLP/RTPLP dan atau NUAP/Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Muatan minimal masing-masing dokumen rencana tersebut beserta dokumen penjabaran/turunannya dideskripsikan sebagai berikut.


- 1) RP2KP-KP/SIAP, merupakan dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kota, berjangka waktu 5 tahun, yang merupakan komitmen multi-aktor dan multi-sektor. Dokumen ini disusun oleh pemerintah kabupaten/kota, Pokja PKP, dengan melibatkan masyarakat dan didukung oleh tenaga ahli perencanaan kota. Dokumen ini mencakup pemetaan persoalan dan analisa keseluruhan permukiman kumuh di kota, strategi dan skenario penanganan permukiman kumuh tingkat kota, indikasi program, aturan bersama, dan strategi O&P. Sebagai penjabaran dokumen ini, secara bertahap disusun Desain Kawasan untuk seluruh permukiman kumuh yang diidentifikasi, sesuai dengan skenario penanganan kawasan dalam RP2KP-KP/SIAP, misalnya tahun ke 1 disusun Desain Kawasan A, B, C dan tahun selanjutnya untuk kawasan lain. Diharapkan Rencana/Desain Kawasan tersebut dapat diselesaikan pada tahun ke-3. Rencana/desain kawasan menjadi dasar penyusunan DED (Detailed Engineering Design) kegiatan infrastruktur. Dokumen-dokumen rencana ini perlu dilengkapi dengan UKL/UPL, SPPL, LARAP, Rencana MHA, Rencana BCB, Rencana Kontinjensi, dan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial lainnya sesuai hasil penapisan dan penilaian potensi dampak lingkungan dan sosial yang dilakukan selama proses perencanaan. Sedangkan untuk mendukung pengembangan penghidupan yang berkelanjutan, di kota terpilih akan dibangun pusat pengembangan usaha atau *business development center* (BDC), untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh.

Bila lingkungan kumuh berada di wilayah yang sangat berisiko bencana tinggi atau kumuh berat dan tidak ada alternatif lain, maka

kemungkinan untuk pemukiman kembali atau relokasi dapat dieksplorasi sebagai pilihan terakhir dengan proses konsultasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencari solusi. Pemerintah daerah wajib melakukan kemitraan untuk menarik investasi, agar mendapatkan tambahan sumber dana dan sumber daya dari sektor swasta dan organisasi non pemerintah. Bila ada kebutuhan rumah di wilayah relokasi, maka akan dihubungkan dengan program perumahan. Jika dalam jangka waktu lima tahun investasi tidak dapat diselesaikan, maka program ini akan membantu pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyusun rencana pemukiman kembali atau relokasi.

Dalam perencanaan dan penganggaran RP2KP-KP/SIAP, rencana dan pembiayaannya harus mengakomodir seluruh program penanganan permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya baik yang melalui pendekatan berbasis masyarakat maupun program reguler. Selain itu, dokumen perencanaan ini juga harus berkolaborasi dengan program pemerintah daerah/sector baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kab/Kota.

- 2) RPLP/NUAP adalah dokumen rencana penataan lingkungan permukiman tingkat kelurahan/desa berjangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran RP2KP-KP/SIAP, serta disusun oleh masyarakat, didampingi oleh pemerintah daerah, fasilitator, dan tim ahli perencanaan kota. Dokumen ini dijabarkan lagi ke dalam RTPLP/RKM, yang memuat rencana kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan, dilengkapi Rencana O&P dan Rencana Investasi. Prioritas kegiatan lingkungan akan dibuatkan DED untuk infrastruktur tersier, dan untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi, beberapa lokasi terpilih akan menyusun Rencana Aksi Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan berbasis Masyarakat. DED dan proposal investasi perlu dilengkapi dengan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai konteks/kebutuhan, seperti surat izin pakai/ijin dilewati/hibah tanah, rencana konsolidasi tanah, SPPL, dsb.



Gambar 2.2. Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh melalui Program KOTAKU di Tingkat Kab/Kota dan Tingkat Masyarakat

2.3 Pendanaan Investasi Infrastruktur dan Pelayanan Perkotaan

Mengacu pada rencana penanganan permukiman kumuh yang sudah disusun di tingkat kota dan masyarakat maka penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar serta pengembangan penghidupan yang berkelanjutan merupakan komponen penting dalam penanganan permukiman kumuh. Komponen ini terdiri dari dua sub komponen:

2.3.1 Infrastruktur Skala Kawasan dan Skala Kab/Kota, termasuk dukungan untuk pusat pengembangan usaha di kota/kabupaten terpilih

- 1) Pencegahan dan peningkatan kualitas infrastruktur skala kab/kota serta pembangunan infrastruktur skala kawasan sebagai penyambung antara sistem tersier dengan sistem sekunder dan primer yang mengacu pada indikator kumuh program KOTAKU¹², sesuai yang diatur RP2KP-KP/SIAP yang sudah disahkan.

¹² Lihat indikator kumuh pada subbab 1.5.2

- 2) Kegiatan perekonomian untuk pengembangan penghidupan yang berkelanjutan di kabupaten/kota terpilih, sesuai yang telah diatur dalam Rencana Aksi Pusat Pengembangan Usaha yang selaras dengan RP2KP-KP/SIAP.

Kabupaten/Kota yang siap untuk berkomitmen dalam penanganan permukiman kumuh dan memenuhi kriteria layak dapat mengakses dukungan investasi untuk perbaikan infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah pusat. Dukungan investasi ini hanya berkontribusi terhadap rencana investasi keseluruhan pemerintah daerah yang telah disusun dalam RP2KP-KP/SIAP untuk mendukung pencapaian pengurangan permukiman kumuh yang menjadi target pemerintah daerah.

Investasi ditujukan untuk perbaikan atau peningkatan skala kawasan seperti sistem sanitasi, pengelolaan sampah, air minum dan drainase serta hubungannya dengan jaringan tersier dan sambungan rumah tangga, serta jaringan jalan sekunder. Agar penanganan permukiman kumuh tuntas, penyediaan infrastruktur lintas kelurahan/desa juga diperlukan, khususnya yang menyangkut kegiatan pembuangan limbah manusia, pengelolaan sampah, drainase dan penyediaan air minum. Investasi yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan rencana dan DED yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta sesuai dengan instrumen-instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang melengkapi dokumen-dokumen rencana tersebut.

Dukungan investasi untuk implementasi Rencana Aksi Pusat Pengembangan Usaha akan diberikan di kota terpilih. Seleksi kota/kabupaten akan diatur dalam pedoman terpisah. Skema yang digunakan merupakan pengembangan dari program pilot BDC. Skema ini diharapkan dapat menciptakan industri yang diterima dan memberi manfaat bagi masyarakat dalam bentuk penciptaan lapangan pekerjaan dan tambahan pendapatan. Fasilitasi Program KOTAKU untuk pusat pengembangan usaha yaitu:

- 1) Studi kelayakan untuk pusat pengembangan usaha, untuk menentukan metodologi pembentukan pusat pengembangan usaha, penyiapan anggaran, dan pemanfaatan yang maksimal, agar produk dapat masuk ke pasar yang lebih luas.
- 2) Pembangunan pusat pengembangan usaha, dengan mengadopsi skema yang dibentuk di kegiatan program pilot BDC. Pusat pengembangan

usaha akan dibangun di kota terpilih untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di kelurahan kumuh. Dana bantuan akan disediakan untuk setiap kota yang menjalankan hasil studi kelayakan.

- 3) Dukungan pelatihan keterampilan khusus/*vocational* dalam pengembangan produk usaha unggulan oleh pusat-pusat pengembangan usaha yang telah dibangun. Kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan keterampilan khusus yang diperlukan untuk kualitas produksi yang terseleksi (contohnya, kain batik, kerajinan tangan, produk kain bordir, olahan makanan, dll). Pelatihan keterampilan khusus ini selanjutnya akan mendorong kota sebagai pusat produk usaha yang diunggulkan.

Kegiatan akan dilakukan oleh komite dan pengelola pusat pengembangan usaha yang sudah dibentuk. Pengelola akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana usaha dan kegiatan atau *business plan* yang telah disusun berdasarkan hasil studi kelayakan (turunan dari Rencana Aksi Pusat Pengembangan Usaha). Pengelola juga mengangkat tenaga ahli sesuai kebutuhan yang sudah diidentifikasi melalui *business plan*. Sumber pendanaan kegiatan ini adalah BDI yang berasal dari APBN dan sumberdaya strategis lainnya melalui kemitraan.

Pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur dan pusat pengembangan usaha diatur secara terpisah.

2.3.2 Pembangunan Kawasan Permukiman Baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Pembangunan kawasan permukiman baru (*New Sites Development/NSD*) bertujuan untuk mengembangkan model kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pihak pengembang (*developer*) dan lembaga keuangan lokal (perbankan) dalam rangka penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi warga masyarakat tidak mampu di perkotaan. Dalam hal ini, KOTAKU melalui NUSP-2 akan mengambil peran sebagai katalisator pengembangan model kemitraan pemerintah dan swasta pada kota sasaran.

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru ini akan diatur dalam Petunjuk Teknis NSD.

2.3.3 Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan untuk pengembangan penghidupan berkelanjutan

Komponen program ini meliputi dukungan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan skala lingkungan, yang dilaksanakan berbasis masyarakat, sesuai yang telah diatur dalam DED dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM yang telah disahkan pemerintah kota/kabupaten.
- 2) Kegiatan perekonomian untuk pengembangan penghidupan yang berkelanjutan di lokasi terpilih, sesuai yang telah diatur dalam Rencana Aksi Pengembangan Penghidupan berbasis Masyarakat dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM yang telah disahkan oleh pemerintah kota/kabupaten.

Dukungan untuk sub-komponen ini disediakan oleh pemerintah pusat atau daerah ke setiap kelurahan/desa, yang dikombinasikan dengan swadaya masyarakat (dalam bentuk barang/jasa), untuk digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan prioritas sesuai yang telah disepakati dan tercantum dalam RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM. Ketentuan proses pembangunan infrastruktur skala lingkungan menggunakan pendekatan yang telah dikembangkan oleh program sebelumnya dan mengikuti ketentuan pengelolaan lingkungan dan sosial yang berlaku untuk program KOTAKU.

Dalam hal perbaikan program perumahan akan menjalin hubungan dengan bank dan program-program perumahan swadaya. Meskipun demikian, bila dalam penyiapan infrastruktur seperti misalnya pelebaran jalan ada beberapa rumah yang harus dipotong/dibangun kembali maka pembiayaan perbaikan/pembangunan kembali rumah tersebut dapat dibiayai dari dana investasi infrastruktur.

Dukungan untuk menguatkan kegiatan penghidupan yang berbasis masyarakat juga dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Pengembangan Penghidupan berbasis Masyarakat yang merupakan penjabaran dari RTPLP. BKM/LKM akan melakukan seleksi kepada KSM terpilih sesuai kriteria yang diatur kemudian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Kel/desa. Bentuk kegiatan dapat berupa (1) kegiatan pelayanan sosial, seperti pelatihan keterampilan usaha untuk KSM, sosialisasi dan pemasaran, peralatan produksi, dsb; (2) kegiatan pelayanan infrastruktur produktif, seperti pembangunan showroom, pasar tradisional, kegiatan

usaha yang terkait dengan perumahan dan permukiman seperti sarana pengolahan sampah, dsb; dan (3) kegiatan pelayanan ekonomi melalui dana bergulir KSM, kegiatan usaha primer pertanian produktif dan kreatif, kegiatan usaha pengolahan produktif dan kreatif, kegiatan jasa produktif.

2.4 Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis

Komponen ini memperkuat kapasitas PMU di tingkat pusat dan bagi Satker/PPK di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dukungan ini mencakup pengadaan manajemen konsultan untuk membantu PMU dan Satker/PPK Pusat dan Provinsi. Tenaga ahli secara individu akan dipilih untuk bekerja sebagai Koordinator Kota dan Fasilitator. Bantuan teknis yang dimaksud juga mencakup pembiayaan kegiatan manajemen terkait pelaksanaan, termasuk audit regular, membiayai auditor eksternal sesuai kebutuhan, membangun dan mengoperasikan MIS, sistem monitoring dan evaluasi (M&E), pelatihan untuk pemetaan GIS dan pengembangan dari “*ICT-based tool*” yang dapat memfasilitasi penggunaan dan pemutakhiran informasi tingkat kota, membiayai pengembangan dari platform digital untuk menyimpan dan menggunakan peta kota, termasuk pemutakhiran peta permukiman, jaringan prasarana, dan peta guna lahan dari lokasi proyek terpilih. Seluruh *Terms of Reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja terkait dukungan pelaksanaan proyek dan bantuan teknis harus mendukung pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial, pengurangan risiko bencana, dan kesetaraan gender. Program juga akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan program dan mendapatkan umpan balik secara tepat waktu. Program ini juga akan membiayai evaluasi, termasuk dalam hal ini penyiapan data baseline dan survey lanjutan tentang kemampuan kelembagaan, akses ke prasarana dan pelayanan di lokasi sasaran program, serta kepuasan pemanfaat.

2.5 Dukungan Program/Kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi darurat bencana

Komponen ini untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah melalui program KOTAKU apabila terjadi perubahan kebijakan pelaksanaan seperti adanya kegiatan tambahan dari kebijakan kompensasi BBM dengan kegiatan infrastruktur padat karya, mengantisipasi bencana baik sebelum terjadi

bencana (mitigasi bencana dan kesiapsiagaan), pada saat bencana (tanggap darurat) dan/atau setelah bencana (rehabilitasi/rekonstruksi). Dalam Komponen ini perlu disusun rencana kontinjensi sesuai kebutuhan, melalui sub-proyek dan/atau menggunakan pengaturan pelaksanaan proyek. Pembiayaan rencana kontinjensi ini diambil dari komponen investasi infrastruktur yang besarnya dialokasikan sesuai dengan kebutuhan.

III. Penyelenggaraan Program

3.1 Ketentuan Penyelenggaraan

Penyelenggaraan program di tingkat kabupaten/kota dan kelurahan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berorientasi “*outcome*”. Setiap kabupaten/kota menetapkan tujuan program dan tujuan antara yang diukur dengan indikator “*outcome*” yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional dalam RPJMN, yaitu: (1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan (a.l: drainase, air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran dan Ruang Terbuka Publik); (2) Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik; (3) Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan (4) Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU.
- 2) Memanfaatkan hasil pendataan kumuh. Masing-masing kabupaten/kota memanfaatkan data hasil pendataan kumuh serta ketetapan pemerintah daerah dalam SK Kumuh, Perda Kumuh, dll, sebagai kondisi awal dan merumuskan target capaian mengacu pada kondisi awal tersebut. Begitu pula di tingkat masyarakat kelurahan, dirumuskan pula kerangka keberhasilan dan monitoring program sesuai dengan kondisi awal hasil pendataan kumuh di masing-masing kelurahan.
- 3) Review atau penyusunan dokumen perencanaan kumuh. Perencanaan di tingkat kabupaten/kota (RP2KP-KP/SIAP) dikoordinasikan oleh Pokja PKP dan di tingkat kelurahan/desa (RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM) dikoordinasikan oleh TIPP. Bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki dokumen rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota, seperti dokumen RKPKP, maka perencanaan mencakup proses review untuk memastikan jika rencana yang sudah disusun memenuhi substansi yang dibutuhkan untuk penanganan seluruh permukiman kumuh di kota yang bersangkutan dengan jangka waktu lima tahun. Dalam beberapa kasus, RKPKP yang telah disusun hanya mencakup perencanaan untuk satu kawasan, belum mencakup keseluruhan


permukiman kumuh yang diidentifikasi dalam pemetaan kumuh. Dalam kasus tersebut, RKPKP masih perlu dilengkapi/disempurnakan. Untuk kabupaten/kota yang belum memiliki dokumen RP2KP-KP/SIAP maka perencanaan mencakup penyusunan dokumen rencana penanganan permukiman kumuh (RP2KP-KP/SIAP). Perencanaan juga mencakup penyusunan Desain kawasan dan DED kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan. RP2KP-KP/SIAP dan DED harus dilengkapi dengan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial sesuai kebutuhan setempat berdasarkan hasil penapisan dan penilaian dampak lingkungan dan sosial.

- 4) Selaras dengan sistem perencanaan kabupaten/kota. Perencanaan di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kelurahan/desa harus terintegrasi dan selaras dengan sistem perencanaan kabupaten/kota; Dalam hal ini terintegrasi dengan misi RPJMD, RTRW kabupaten/kota, atau dokumen lainnya yang relevan.
- 5) Dukungan pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota. Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk dana stimulan diberikan hanya bila kabupaten/kota yang terpilih telah memenuhi komitmennya, yaitu: (1) membangun kelompok kerja untuk memimpin dan memfasilitasi proyek, (2) mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional selama implementasi proyek, (3) memasukkan rencana penanganan permukiman kumuh dalam RPJMD, dan menjajaki inklusi isu terkait kumuh di dalam RTRW atau perencanaan kota lainnya, (4) menyiapkan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota seperti RP2KP-KP/SIAP, RKPKP, RP3KP, atau dokumen serupa;
- 6) Pelaksanaan kegiatan. Semua kegiatan harus berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan di dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten/kota maupun kelurahan/desa dan dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (Lampiran 3), mengacu pada kebijakan daerah dan kerangka kerja pengelolaan lingkungan hidup dan sosial (Lampiran 2). Kegiatan dipilah menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pihak ketiga. Bila melibatkan pihak ketiga seperti kontraktor maka pelaksanaan dilakukan melalui pola *e-procurement* agar transparan.
- 7) Pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial, pengurangan risiko bencana dan kesetaraan gender. Mengarusutamakan pengelolaan

lingkungan dan sosial (termasuk pengurangan risiko bencana) sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengarusutamakan kesetaraan gender di seluruh komponen penyelenggaraan program.

3.2 Tahapan Penyelenggaraan Program

Penyelenggaraan program terdiri dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Seluruh tahapan merupakan wadah kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan masyarakat dan pihak lainnya, yang akan dijelaskan secara singkat dalam sub bab pedoman ini beserta keluaran dan bentuk kolaborasi dengan tingkat pusat dan provinsi. Sedangkan detail metode untuk masing-masing tahapan tingkat kota dan tingkat masyarakat dibahas dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Tingkat Kota dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Tingkat Masyarakat.



Gambar 3.1. Diagram Penyelenggaraan Program KOTAKU Tingkat Kota dan Masyarakat

3.2.1 Persiapan

Di tingkat nasional, tahap ini merupakan langkah awal membangun kolaborasi, dengan menyelaraskan visi dan misi yang akan dicapai dalam lima tahun, pemahaman tentang kumuh dan mengapa menangani kumuh.

Tahapan persiapan di tingkat nasional terdiri dari:

- 1) Advokasi dan Sosialisasi Program/Kegiatan
 - a. Advokasi ke para pemangku kepentingan nasional, daerah dan masyarakat;
 - b. Lokakarya orientasi tingkat pusat untuk pelaku atau pengelola program seperti PMU, CCMU dan Pokja PKP Nasional;

- c. Lokakarya orientasi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
- 2) Penentuan Kabupaten/Kota Sasaran
 - a. Seleksi kabupaten/kota yang memiliki komitmen penanganan permukiman kumuh dan kriteria sesuai yang ditentukan Program
 - b. Penandatanganan MOU antara Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bukti komitmen akan menyelenggarakan Program KOTAKU
 - 3) Pengembangan Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan
 - a. Pengembangan kebijakan, strategi dan peraturan/pedoman yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di daerah. Bila diperlukan dapat dilakukan studi dan kajian lapangan pendukung;
 - b. Pengembangan kelembagaan pengelola program seperti PMU, CCMU (Central Collaboration Management Unit), Pokja PKP nasional dan daerah serta kelembagaan masyarakat;
 - c. Pengembangan sistem informasi terpadu; dan
 - d. Penguatan kapasitas kelembagaan dan para pelaku dilaksanakan melalui pelatihan untuk para pelaku dan pemangku kepentingan nasional.

Di tingkat kabupaten/kota tahap persiapan meliputi:

- 1) Penyepakatan MoU antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan Program KOTAKU. MoU menyepakati indikasi kebutuhan pendampingan kabupaten/kota yang bersangkutan, termasuk apakah akan menggunakan rencana penanganan permukiman kumuh yang sudah ada (yang memenuhi kriteria minimum dan tercantum dalam RPJM), merevisi, atau menyusun yang baru.
- 2) Lokakarya Sosialisasi Kabupaten/kota
- 3) Penggalangan Komitmen Para Pemangku Kepentingan
- 4) Pembentukan atau Penguatan Pokja Penanganan Permukiman kumuh
- 5) Komitmen Penyusunan Dokumen RP2KP-KP/SIAP

3.2.2 Perencanaan

Tahap ini merupakan tahapan yang penting dalam menggunakan sumber data dan informasi yang sama dari hasil konsolidasi data berbagai sektor dan aktor terkait permukiman dan perumahan. Oleh karena itu tahap

perencanaan adalah proses kunci dalam menyusun pemecahan masalah bersama dan membangun komitmen pemangku kepentingan dalam penanganan permukiman kumuh melalui penyusunan rencana penanganan dan pencegahan kumuh atau RP2KP-KP/SIAP Kabupaten/kota. Tahap perencanaan tingkat kota menghasilkan dokumen RP2KP-KP/SIAP dan Rencana/desain kawasan yang disusun secara bertahap sesuai prioritas kawasan yang akan ditangani. Tahap perencanaan meliputi:

- 1) Persiapan perencanaan
- 2) Penyusunan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/NUAP
- 3) Penyusunan Rencana Detil/Teknis

3.2.3 Pelaksanaan

Tahap implementasi baik kegiatan sosial, kegiatan ekonomi maupun kegiatan infrastruktur ini terjadi di dalam kabupaten/kota sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen rencana penanganan permukiman kumuh kabupaten/kota dan perencanaan tingkat kelurahan/desa yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang tertera di rencana tahunan dan merupakan kegiatan prioritas penanganan baik skala kota maupun skala lingkungan yang sudah dikoordinasikan sebelumnya.

Pelaksanaan mencakup:

- 1) Penganggaran di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota untuk memastikan keterpaduan dan ketersediaan anggaran sesuai dengan rencana investasi yang telah disepakati dalam RP2KP-KP/SIAP, rencana kawasan, maupun dokumen lainnya. Kegiatan yang akan dilaksanakan, berdasarkan prioritas dari perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat Kab/Kota atau Kelurahan/Desa dengan sumber pembiayaan dari APBN, APBD, swadaya masyarakat dan sumber pembiayaan lainnya yang sah
- 2) Penyusunan DED, pelelangan, konstruksi, dan supervise kegiatan. Pelaksana kegiatan infrastruktur skala kabupaten/kota secara kontraktual oleh pihak ketiga (kontraktor) dengan pengadaan barang dan jasa oleh Satker Provinsi, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
- 3) Sosialisasi, edukasi, pelatihan terkait pemberlakuan Aturan Bersama atau aturan lainnya untuk pencegahan kumuh dan Rencana O & P

3.2.4 Keberlanjutan

Tahapan keberlanjutan ini diartikan sebagai tahap setelah pelaksanaan lapangan dilakukan meskipun demikian hal tersebut tidak dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan sejak awal proses dari tahapan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan dimana didalamnya ada tahapan monitoring dan evaluasi. Upaya keberlanjutan pada program ini diharapkan pada keberlanjutan yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kerangka regulasi
- 2) Penguatan Kelembagaan untuk Penganggaran dan Operasional dan Pemeliharaan. Pembangunan lembaga pengelola infrastruktur yang telah dibangun, misalnya penilik sampah, penilik drainase, kebakaran, bangunan, dsb
- 3) Pengelolaan Database dan Mekanisme Pemantauan Pelaksanaan Program.
- 4) Kegiatan monitoring dilakukan dengan memanfaatkan system informasi dan GIS yang berbasis website. Sistem informasi mencakup profil kumuh di tingkat kabupaten/kota, kawasan, maupun kelurahan sesuai data hasil survey baseline maupun SK kumuh, ringkasan RP2KP-KP/SIAP dan atau RPLP/NUAP, proses dan progress kegiatan peningkatan kualitas maupun pencegahan, hasil2 kegiatan infrastruktur, capaian indicator kinerja, maupun informasi kelembagaan, pemrograman maupun penganggaran di tingkat kabupaten/kota. Tahap evaluasi diselenggarakan dengan mengacu pada baseline data, hasil monitoring dan survey khusus untuk studi evaluasi. Evaluasi akan memberikan gambaran pencapaian serta rekomendasi sebelum masuk ke siklus selanjutnya.

Detail tahapan dan metode penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh untuk tingkat kabupaten/kota terdapat di Petunjuk Pelaksanaan KOTAKU Tingkat Kabupaten/Kota, untuk tingkat kelurahan/desa terdapat di Petunjuk Pelaksanaan KOTAKU Tingkat Kelurahan/Desa, dan untuk pengelolaan lingkungan dan dampak sosial terdapat di Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial.

Dari sisi pelaku, seluruh tahapan penyelenggaraan Program KOTAKU utamanya dilakukan oleh 5 (lima) tingkatan pelaku, yaitu Pemerintah Pusat,

Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Masyarakat/Komunitas sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Matriks Penyelenggaraan Program

TINGKATAN	PERSIAPAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	KEBERLANJUTAN
Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • April 2016 • Jan/Feb setiap tahunnya 	<ul style="list-style-type: none"> • April 2016 • Jan/Feb setiap tahunnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Juli-Desember setiap tahunnya 	Menerus
Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi • Lokakarya orientasi • Penggalangan komitmen K/L • Penguatan kelembagaan dan kapasitas • Pengembangan & pengelolaan sistem informasi dan data 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan kebijakan dasar • Penyiapan strategi penanganan • Penyiapan pedoman • Penyiapan pendanaan • Penguatan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi terpadu • Koordinasi keterpaduan program dan penganggaran 	Evaluasi, Pelembagaan dan Penganggaran
Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya orientasi tingkat Provinsi • Penggalangan komitmen • Penguatan kelembagaan dan kapasitas • Konsolidasi data tingkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan lokasi yang membutuhkan dukungan provinsi • Sinkronisasi target RPJM Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi terpadu • Koordinasi program prioritas dan anggaran 	Evaluasi, Pelembagaan dan Penganggaran

TINGKATAN	PERSIAPAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	KEBERLANJUTAN
	Provinsi	wilayah kerjanya • Penguatan kapasitas • Review draft usulan kegiatan kota/kab, yang dapat didanai propinsi atau pusat		
Kab/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya orientasi tingkat Kab/Kota kepada SKPD, DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya • Penggalangan komitmen pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat • MoU • Penguatan kelembagaan dan kapasitas Pokja PKP, SKPD, masyarakat, dll • Kesepakatan utk review 	<ul style="list-style-type: none"> • Review kesesuaian misi RPJMD dengan program penanganan permukiman kumuh • Penentuan lokasi permukiman kumuh • Penyusunan RP2KP-KP/SIAP termasuk rencana investasi • Penyusunan Rencana permukiman kumuh secara bertahap sesuai prioritas permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran ke dalam APBD • Reorientasi anggaran jika sdh terDIPDA kan dan ada perubahan (lokasi dll) • Penyusunan DED oleh konsultan DED yang direkrut penda • Penyusunan dokumen lelang, pembentukan tim pengadaan tingkat kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kerangka regulasi untuk mendukung program • Pengoperasian & pemeliharaan hasil kegiatan skala kota • Penguatan kapasitas, kelembagaan dan kolaborasi • Menyiapkan proses integrasi perencanaan ke dalam RPJMD • Replikasi program

TINGKATAN	PERSIAPAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	KEBERLANJUTAN
	<p>RP2KP-KP/SIAP atau menyusun baru</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi data tingkat Kabupaten/Kota 	<p>kumuh yang akan ditangani</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi/FGD dengan kelurahan dan SKPD terkait • Identifikasi program kota/kab, propinsi dan pusat serta tingkat masyarakat • Penggalangan komitmen dari kepala daerah, DPRD, pokja PKP propinsi • Pengesahan dokumen RP2KP-KP/SIAP minimum dengan Perwali • Konsultasi dengan pusat dan propinsi untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan kontraktor melalui e-procurement • Bimbingan teknis Pelaksanaan kegiatan atau konstruksi skala kota dan kawasan • Pengawasan konstruksi oleh konsultan supervise • Monitoring dan evaluasi termasuk pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan dan penegakan aturan bersama (AB) • Pengelolaan dan perencanaan O&P tingkat kota

TINGKATAN	PERSIAPAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	KEBERLANJUTAN
		pembiayaan propinsi atau pusat termasuk dari DAK, dana hibah air bersih, dll		
Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya orientasi tingkat Kecamatan • Penguatan kelembagaan dan kapasitas • Konsolidasi data tingkat Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan dukungan teknis • Penguatan kapasitas • Mendukung proses perencanaan tingkat Kel/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pelaksanaan • Pengawasan • Penguatan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas • Menyiapkan proses integrasi perencanaan kedalam Musrenbang Kecamatan
Kelurahan/Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya orientasi tingkat Kel/Des • Penguatan kelembagaan dan kapasitas • Pendampingan Revitalisasi peran BKM untuk penajaman orientasi pada pencegahan dan peningkatan kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM dan DED • Penyusunan AB dan Rencana O&P • Penguatan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan • Penguatan kapasitas • Koordinasi program prioritas dan penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan AB Pencegahan Kumuh dan O&P • Penguatan kapasitas

TINGKATAN	PERSIAPAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	KEBERLANJUTAN
	permukiman kumuh <ul style="list-style-type: none"> • Kompilasi data tingkat kel/desa 			
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan dan kapasitas • Pengumpulan data primer 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Proposal Kegiatan • Penguatan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan • Penguatan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas • O&P

Tabel 3.2 Matriks Tahapan dan Pendamping Pusat, Kabupaten/kota, dan kelurahan di Setiap Tahapan

	PUSAT	PROPINSI	KOTA/KAB	KELURAHAN
Persiapan				
<ul style="list-style-type: none"> - Lokakarya, - Penggalangan komitmen, - MoU - Penguatan kelembagaan dan kapasitas - Penyiapan system informasi, dll 	Konsultan Manajemen Pusat (KMP)	Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) atau OSP (<i>Oversight Service Provider</i>)	Tim Koordinator Kota	Tim fasilitator kelurahan
Perencanaan				
<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan lokasi dan penetapan profil permukiman kumuh kabupaten/kota - Penyusunan atau review RP2KP-KP/SIAP (tingkat kota) atau RPLP/NUAP (tingkat kelurahan) - Review kesesuaian RPJMD, dll 	Konsultan Manajemen Pusat (KMP)	Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) atau OSP (<i>Oversight Service Provider</i>)	Tim Koordinator Kota	Tim fasilitator kelurahan
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana/desain kawasan (tingkat kota) atau RTPLP (tingkat kelurahan) 	Konsultan Manajemen Pusat (KMP)	Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) atau OSP (<i>Oversight Service Provider</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Koordinator Kota - Konsultan yang direkrut pemda 	Tim fasilitator kelurahan

	PUSAT	PROPINSI	KOTA/KAB	KELURAHAN
Pelaksanaan				
Infrastruktur primer/sekunder:				
- penyusunan DED sesuai rencana/desain kawasan			Konsultan DED disiapkan pemda (dana APBD)	
- Supervisi penyusunan DED sesuai rencana/desain kawasan	Konsultan Manajemen Pusat (KMP)	Konsultan Manajemen Teknik (KMT)		
- Konstruksi			Kontraktor direkrut pemda (dana APBN atau APBD)	
- Supervisi pengadaan kontraktor dan konstruksi	Konsultan Manajemen Pusat (KMP)	Konsultan Manajemen Teknik (KMT)	Konsultan pengawas konstruksi direkrut pemda (dana APBN atau APBD) dan	
Infrastruktur tersier:				
- Pembentukan KSM, penyusunan proposal, dan supervisi pelaksanaan kegiatan	Konsultan Manajemen Pusat (KMP)	Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) atau OSP (<i>Oversight Service</i>)	Tim Koordinator Kota	Tim fasilitator kelurahan

	PUSAT	PROPINSI	KOTA/KAB	KELURAHAN
		<i>Provider)</i>		
Keberlanjutan:				
- Evaluasi, pelembagaan, penganggaran, O&P, regulasi, dll	Konsultan Manajemen Pusat (KMP)	Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) atau OSP (Oversight Service Provider)	Tim Koordinator Kota	Tim fasilitator kelurahan

3.3 Pembiayaan Penyelenggaraan Program

3.3.1 Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program

Program KOTAKU adalah program nasional dengan tujuan dan target capaian yang jelas (lihat 1.3), yang membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak hanya memadai dari segi jumlah namun juga terintegrasi, saling melengkapi, dan tepat waktu. Kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan di setiap kabupaten/kota diidentifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota yang dituangkan dalam RP2KP-KP/SIAP. Rencana pembiayaan mencakup berbagai sumber-sumber pendanaan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun swasta dan masyarakat dapat diintegrasikan untuk mencapai tujuan dan target bersama. Berdasarkan perkiraan awal, sumber-sumber pendanaan yang dapat diintegrasikan ke dalam penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota. Potensi pendanaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota bersumber dari APBD. Jika untuk penanganan kota-kota prioritas penanganan permukiman kumuh khususnya infrastruktur di tingkat kabupaten/kota dibutuhkan sekitar Rp. 200-250 milyar/kabupaten/kota dalam lima tahun atau 40-50 milyar/tahun maka potensi pendanaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diperkirakan sbb:
 - a. Pemerintah Provinsi sekitar Rp. 5 Milyar per tahun atau sekitar 3-5% dari APBD Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/kota berkontribusi sekitar Rp. 2-15 milyar/tahun atau sekitar 2-5% dari APBD yang besarnya sekitar Rp. 120-300 milyar/tahun/kota/kab;

Penyediaan pendanaan yang bersumber dari APBD dapat dialokasikan dalam bentuk *in kind* yang teralokasi dalam program sektor fokus untuk program penanganan permukiman kumuh di kawasan prioritas dan atau dalam bentuk *in cash* yang teralokasi dalam belanja modal atau belanja hibah melalui swakelola masyarakat.

Kebutuhan pendanaan dari setiap kabupaten/kota untuk operasional dan pemeliharaan (O & P) per tahun diperkirakan sebesar 3-4% dari

nilai investasi atau sekitar Rp. 1,5 -2 milyar per tahun. Untuk infrastruktur tersier, O & P menjadi tanggung jawab masyarakat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui Pokja PKP akan menyiapkan Rencana O & P termasuk penganggaran, dan melakukan evaluasi tahunan pemeliharaan. Dana APBD juga dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan. Selain itu, akan dikembangkan insentif untuk pemeliharaan berdasarkan kinerja dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

- b. Pemerintah Pusat. Kementerian PUPR melalui APBN diperkirakan dapat memenuhi minimum 20% dari total kebutuhan pendanaan, dalam hal ini termasuk pendanaan dari infrastruktur keciptakaryaan seperti jalan lingkungan, air bersih, sanitasi, persampahan, dan perumahan, maupun bantuan teknis yang dianggarkan melalui Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR.
- c. Masyarakat. Masyarakat berkontribusi sekitar 20% pendanaan untuk infrastruktur tersier dalam bentuk *in cash* maupun material dan tenaga.
- d. Swasta dan perolehan lain yang sah dan tidak mengikat.

3.3.2 Proses Penganggaran

Dengan beragamnya sumber-sumber pendanaan program KOTAKU sesuai penjelasan di atas, maka dengan mengacu kepada rencana investasi dalam RP2KP-KP/SIAP maupun dokumen-dokumen turunannya seperti rencana kawasan, Pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah memastikan ketersediaan anggaran melalui perencanaan anggaran tahunan sebagai berikut:

1) Tingkat Nasional.

Secara nasional melalui APBN dengan mekanisme Musrenbang, dimana Pokja PKP Nasional berperan sebagai wadah koordinasi.

- a. Pokja PKP Nasional bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga mereview daftar usulan kegiatan dari kabupaten/kota untuk didanai oleh APBN (misalnya RPIJM, DAK infrastruktur, hibah air bersih, program sector perumahan, dll) serta melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran untuk memastikan usulan program dan kegiatan penanganan perumahan
- b. Pokja PKP Nasional melalui CCMU (Central Collaboration Management Unit) memfasilitasi Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten, kota) untuk dapat mengakses dan memobilisasi sumber-

sumber pendanaan non konvensional (non APBN/APBD) dalam penanganan permukiman kumuh (*linking cities to financing*).

2) Tingkat Provinsi.

Pokja PKP Provinsi bersama-sama dengan SKPD Provinsi mereview daftar usulan kegiatan dari kabupaten/kota dan melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) untuk memastikan usulan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang disepakati dalam RKPD provinsi mendapatkan dukungan pendanaan dalam proses penganggaran di provinsi. Pokja PKP Provinsi melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tahunan masing-masing sektor dan usulan kegiatan daerah melalui Forum Lintas Sektor di Daerah atau Forum Wilayah dan Musrenbang provinsi.

3) Tingkat Kabupaten/kota.

- a. Pokja PKP Kabupaten/Kota bersama-sama dengan SKPD Kab/Kota melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) untuk memastikan usulan program dan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang disepakati dalam RKPD kabupaten/kota mendapatkan dukungan pendanaan dalam proses penganggaran di kabupaten/kota dan masuk ke DIPDA atau DIPDA perubahan
- b. Lembaga masyarakat (BKM/LKM) bersama-sama dengan Kelurahan/Desa mengawal dan mengawasi proses penganggaran di kabupaten/kota mulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafond Program dan Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai pengesahan RAPBD kabupaten/kota untuk memastikan terjadinya konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan;
- c. Untuk wilayah yang berstatus administrasi desa, lembaga masyarakat (BKM/LKM) bersama-sama dengan Pemerintah Desa mengawal pembahasan dan penetapan program dan anggaran desa (RKP Desa dan APB Desa) untuk turut mendanai rencana masyarakat di tingkat desa.

Penganggaran untuk pelaksanaan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang telah disusun bersamaan dengan RP2KP-KP/SIAP dan

RPLP/NUAP serta RTPLP, perlu dipastikan dalam penyusunan APBD Kabupaten/Kota dan/atau dalam penyusunan anggaran desa.

IV. Struktur Organisasi dan Tata Peran

4.1 Struktur Organisasi

Penanggung jawab dan penyelenggara program di tingkat nasional adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. KemenPUPR menugaskan *Project Manajemen Unit* (PMU) yang bertanggung jawab atas keseluruhan koordinasi, pengelolaan, administrasi keuangan, pengendalian, dan pelaporan proyek. Dalam pengelolaan proyeknya, PMU akan dibantu oleh Satker yang ada di tingkat pusat, provinsi, dan kota, dan bekerja sama dengan Satker/PPK yang berada di tingkat provinsi dan kota.

Sebagai salah satu fasilitasi pendorong kolaborasi dan koordinasi tingkat nasional, provinsi, dan kota, dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan permukiman (Pokja PKP) untuk memastikan berjalannya sinkronisasi kebijakan vertikal dan horizontal lintas sektor/lembaga dan kolaborasi yang efektif antar pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, konsultan, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, dan pihak lainnya). Pokja PKP terdiri dari para pengambil kebijakan maupun pegawai teknis dari berbagai lembaga/sektor, yang membawahi berbagai unit terkait urusan kumuh, perumahan, tanah, air bersih, sanitasi, dan manajemen data.

Pokja PKP nasional diketuai oleh Kementerian PPN/Bappenas¹³ dengan melibatkan para pengambil kebijakan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pokja PKP Nasional dilengkapi dengan *Central Collaboration Management Unit* (CCMU) untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.


Struktur serupa berlaku untuk Pokja PKP di tingkat provinsi dan kota. Pokja PKP Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota, diketuai Bappeda, dan beranggotakan berbagai unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat (forum BKM/LKM), *City Changer*, Perguruan Tinggi, dan kelompok peduli. Pemerintah daerah tidak perlu membentuk lembaga baru jika sudah memiliki lembaga sejenis yang telah memuat

¹³ Bappenas dalam hal ini juga merupakan pelaksana (*implementing agency*) terutama terkait komponen Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan.

unsur-unsur permukiman dan perumahan di dalamnya dan diketuai oleh Bappeda. Berbagai unsur Pemerintah Kabupaten/Kota yang dimaksud diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas/Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, PDAM, dsb.

Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan program adalah Lurah/Kades dan perangkatnya, BKM/LKM dan perangkatnya, Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Permukiman, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan Relawan. TIPP dibentuk oleh masyarakat, dan terdiri dari unsur aparat kecamatan, kelurahan/desa, BKM/LKM, relawan, kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan. Relawan adalah pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Sebagian relawan merupakan Relawan Teknik, yang dibentuk dari para relawan yang memiliki keahlian khusus di bidang PSU untuk memastikan kualitas PSU yang dibangun oleh KSM sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Secara rinci hubungan kerja antar unsur pelaksana proyek dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat masyarakat dapat dilihat pada gambar 2.1. Di luar struktur organisasi ini, pemangku kepentingan lainnya seperti dunia usaha, BUMN, dan pihak-pihak yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh di kota yang bersangkutan juga dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengelolaan KOTAKU

4.2 Tata Peran Pelaku

4.2.1 Tingkat Nasional

Sesuai penjelasan di sub bab sebelumnya, pelaku utama Program KOTAKU di tingkat nasional terdiri dari Pokja PKP Nasional, CCMU, PMU, dan Satker Pusat. Tugas/fungsi masing-masing pelaku tersebut dijabarkan di bawah ini:

- 1) Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Nasional
 - a. menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, peraturan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan nasional;
 - b. menyiapkan langkah-langkah koordinasi, sinkronisasi kegiatan, pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. menyiapkan bahan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh”;

- d. mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBN) khususnya di tingkat nasional antar sector antar kementerian untuk percepatan pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh”;
- e. mengkoordinasikan penyelesaian isu-isu aktual lintas kementerian/lembaga terkait penanganan permukiman kumuh;
- f. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan penanganan permukiman kumuh di kota tertentu yang permasalahannya terkait urusan pusat;
- g. memfasilitasi penerapan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan dan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional;
- h. memonitor penggunaan pendekatan kesetaraan gender dan pencapaiannya di seluruh kebijakan dan proyek;
- i. menyiapkan rumusan bahan-bahan bagi pengembangan dan pengarahannya pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;
- j. melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Bappenas dan KemenPUPR/PMU; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang dimandatkan oleh Bappenas dan KemenPUPR/PMU.

2) Central Collaboration Management Unit (CCMU)

- a. Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan di daerah;
- b. Pengelolaan data/ informasi;
- c. Sinkronisasi perencanaan dan pemrograman di tingkat nasional;
- d. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
- e. Manajemen kolaborasi.

3) Project Management Unit (PMU)

- a. membantu pelaksanaan tugas *Executing Agency* dalam penyelenggaraan program secara nasional;
- b. melakukan koordinasi dengan Pokja PKP Nasional dalam penyelenggaraan program secara nasional;
- c. mengkoordinir seluruh pelaku KOTAKU dalam penyelenggaraan program di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- d. mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBN) khususnya antar sektor dalam lingkup Kementerian PUPR untuk percepatan pencapaian target “kota tanpa permukiman kumuh”;

- e. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui pengaturan, pembinaan dan pengawasan;
- f. melakukan pengelolaan keuangan pinjaman di tingkat pusat dan kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program;
- g. menerbitkan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial serta pedoman-pedoman pendukungnya, memastikan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial di seluruh tahapan program, menyelenggarakan konsultasi publik terkait pengelolaan lingkungan dan sosial, monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial;
- h. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan program, *monitoring*, uji petik dan evaluasi pelaksanaan untuk memastikan pencapaian *loan covenance* dan pencapaian kinerja pelaksanaan program; dan
- i. menyusun laporan secara rutin kepada *Executing Agency*.

4) Satker Pusat

- a. melakukan pengadaan jasa konsultan;
- b. melakukan pencairan dan pengelolaan dana sesuai dengan peruntukan dalam DIPA;
- c. membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan *e-monitoring*;
- d. melakukan koordinasi dengan Satker di provinsi dan kabupaten/kota; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan;
- f. membantu PMU dalam melaksanakan dan mengendalikan program.

4.2.2 Tingkat Provinsi

Pelaku utama pelaksanaan KOTAKU di tingkat provinsi terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pokja PKP Provinsi, dan Satker Provinsi. Tugas masing-masing pelaku adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur, sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan di Provinsi
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;

- b. membina dan mengendalikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;
- c. membentuk Pokja PKP Provinsi;
- d. mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD Provinsi) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman yang skala penanganannya sesuai kewenangan provinsi; dan
- e. mengalokasikan dana operasional kegiatan Pokja PKP Provinsi; dan
- f. melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam RPJMD Provinsi dengan RPJMN.

2) Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi

- a. menyusun peta jalan menuju perumahan dan permukiman layak huni, termasuk di dalamnya permukiman kumuh yang kemudian disahkan oleh Gubernur;
- b. mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dari tingkat nasional;
- c. memberi usulan kepada Pokja PKP Nasional terkait reformasi/pengembangan kebijakan yang diperlukan dari hasil identifikasi Pokja PKP Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
- d. mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menyiapkan bahan strategi upaya percepatan pencapaian target “kota layak huni/ kota tanpa permukiman kumuh”;
- f. mengkoordinasikan keterpaduan program percepatan pencapaian target “kota layak huni/ kota tanpa permukiman kumuh”;
- g. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan penanganan permukiman kumuh di kota tertentu yang permasalahannya terkait urusan provinsi dan memastikan terintegrasinya perencanaan tingkat provinsi dan kota;
- h. mengendalikan, memonitor dan supervisi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat kabupaten/kota;
- i. mengadvokasi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih efektif;

- j. mendiseminasikan rumusan pengembangan dan pengarahannya pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;
- k. melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Pokja PKP Nasional; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pokja PKP Nasional.
- m. Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Konsultan Manajemen Teknik (KMT) di tingkat regional/provinsi yang mengendalikan pelaksanaan program di tingkat provinsi.

3) Satker Provinsi

- a. melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan program;
- b. melakukan pengadaan Koordinator Kota, Asisten Koordinator Kota dan Fasilitator;
- c. melakukan pembayaran gaji Koordinator Kota, Asisten Koordinator Kota dan Fasilitator beserta BOP tim fasilitator;
- d. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi tingkat Provinsi;
- e. menyalurkan dan mengadministrasikan dana Bantuan Dana Investasi (BDI), terutama laporan SP2D dan e-monitoring pencairan dana BDI bila dana BDI ditempatkan di DIPA Provinsi;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program;
- g. mengkaji dan memonitor UKL/UPL dan LARAP dan instrument lingkungan dan sosial lainnya yang diajukan oleh Satker Kabupaten/Kota;
- h. mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas tingkat kabupaten/kota;
- i. membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan *E-Monitoring*;
- j. mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait Program sampai proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan; dan
- l. melaporkan kemajuan dan kinerja program serta laporan keuangannya kepada Pokja PKP Provinsi;

- m. Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Konsultan Manajemen Teknik (KMT) di tingkat regional/provinsi yang mengendalikan pelaksanaan program di tingkat provinsi.

4.2.3 Tingkat Kabupaten/kota

Pelaku utama KOTAKU di tingkat kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota, Pokja PKP Kabupaten/Kota, dan Satker Kabupaten/Kota. Tugas masing-masing pelaku tingkat kota adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan di kabupaten/kota
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan peraturan pendukung terkait penanganan permukiman kumuh (SK kumuh, Perda kumuh, dll)
 - c. membina dan mengendalikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya, termasuk dalam memonitor kemajuan capaian kinerja program di tingkat kabupaten/kota dan pengelolaan lingkungan dan sosial;
 - d. membentuk Pokja PKP Kabupaten/Kota;
 - e. mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman;
 - f. mengalokasikan dana operasional kegiatan Pokja PKP Kabupaten/Kota;
 - g. memastikan RPJMD Kabupaten/Kota memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi RPJMD Kabupaten/Kota dengan rencana penanganan permukiman kumuh RP2KP-KP/SIAP;
 - h. melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam RPJMD Kabupaten/Kota dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN;
 - i. menunjuk dan mengajukan usulan pejabat Satuan Kerja kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (bila diperlukan);
 - j. melakukan konsolidasi perencanaan, pendanaan, dan pendataan dari tingkat kabupaten/kota.
- 2) Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota

- a. menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, peraturan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan kota dan RP2KP-KP/SIAP, seperti SK Kumuh, Perda Kumuh, Perda BG, dll;
- b. memastikan kolaborasi berjalan efektif serta memediasi penanganan masalah antar sektor/lembaga/tingkatan pemerintahan dan dengan komunitas (termasuk fasilitator dan Tim Korkot) yang bersangkutan;
- c. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan di tingkat kota dengan tingkat komunitas dan mengkoordinasikan keterpaduan program pencapaian target kota layak huni;
- d. mengidentifikasi kebutuhan reformasi/ pengembangan kebijakan dan mengkomunikasikannya ke Pokja Provinsi dan Nasional bila perlu;
- e. menyusun perencanaan permukiman kumuh tingkat kab/kota (RP2KP-KP/SIAP), termasuk memorandum program penanganan permukiman kumuh yang komprehensif. Penyusunan RP2KP-KP/SIAP dan memorandum program dilakukan secara partisipatif yang hasilnya minimal ditetapkan melalui SK Kepala Daerah;
- f. menetapkan daftar lokasi sasaran;
- g. menyampaikan surat persetujuan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM;
- h. memastikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman;
- i. mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- j. menyiapkan bahan strategi upaya percepatan pencapaian target “kota layak huni/ kota tanpa permukiman kumuh”;
- k. mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- l. memfasilitasi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial di kabupaten/kotanya;
- m. mendiseminasikan rumusan pengembangan dan pengarahannya pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;
- n. memonitor pelaksanaan program melalui sistem informasi dan GIS, termasuk PPM dan melaporkan secara berkala perkembangan hasil

pemantauan dan pencapaian hasil kepada Walikota/Bupati dan Pokja PKP Provinsi;

- o. memfasilitasi masyarakat melalui pendampingan pendataan dan perencanaan hingga monitoring dan evaluasi;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pokja PKP Provinsi; dan
- q. Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh tim korkot yang mengendalikan pelaksanaan program di tingkat kabupaten/kota.

3) Satker Kabupaten/Kota

- a. melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan program;
- b. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota, termasuk dengan Tim Korkot;
- c. memonitor keefektifan proses partisipasi masyarakat;
- d. memastikan pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial di dalam RP2KP-KP/SIAP, Desain Kawasan/DED, dan RPLP/NUAP;
- e. melakukan segala prosedur pengelolaan lingkungan dan sosial di setiap tahapan proyek, kemudian memonitor dan evaluasi penerapannya;
- f. mengesahkan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM yang telah disetujui Pokja PKP Kabupaten/Kota;
- g. menyalurkan dan mengadministrasikan dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi, terutama laporan SP2D dan e-monitoring pencairan dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi bila dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi di tempatkan di DIPA Kabupaten/Kota;
- h. mengelola pengadaan konsultan dan fasilitator termasuk melakukan evaluasi kinerjanya;
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program;
- j. mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas tingkat kabupaten/kota;
- k. membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan *E-Monitoring*;
- l. mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku;

- m. menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait program sampai proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan; dan
- n. melaporkan kemajuan dan kinerja program serta laporan keuangannya kepada Pokja PKP Kabupaten/Kota; dan
- o. Dalam pelaksanaan program, akan dibantu oleh tim korkot yang mengendalikan pelaksanaan program di tingkat kabupaten/kota.

4.2.4 Tingkat Kecamatan

Perangkat daerah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh Camat merupakan pemegang peran utama di tingkat kecamatan. Berikut ini tugas camat dalam program ini adalah:

- 1) mengkoordinasikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya;
- 2) memastikan Renstra Kecamatan memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi Renstra Kecamatan dengan rencana penanganan permukiman kumuh;
- 3) melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam Renstra Kecamatan dengan RPJM Kabupaten/kota;
- 4) berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat desa/lurah yang ada di wilayah kerjanya;
- 5) bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan sosial di wilayah kerjanya;
- 6) membina dan mengendalikan penyelenggaraan KOTAKU di wilayah kerjanya; dan
- 7) melakukan pembinaan kepada pemerintahan kelurahan/desa dan BKM/LKM.

4.2.5 Tingkat Kelurahan

Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan program adalah Lurah/Kades dan perangkatnya, BKM/LKM dan perangkatnya, TIPPP, KSM Permukiman, KPP, serta Relawan, dengan tugas/fungsi masing-masing unsur sebagai berikut:

1) Lurah/Kepala Desa

- a. memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan program di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan

yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui program dapat tercapai dengan baik;

- b. memastikan RPJMDes/RKP Kelurahan memuat rencana penanganan permukiman kumuh, atau melengkapi RPJMDes/RKP Kelurahan dengan rencana penanganan permukiman kumuh RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM;
- c. melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak huni dalam RPJMDes/RKP Kelurahan dengan Renstra Kecamatan dan RPJM Kabupaten/kota;
- d. berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat Kecamatan;
- e. memfasilitasi terselenggaranya pertemuan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi/sosialisasi dan pelaksanaan program;
- f. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dalam pelaksanaan program;
- g. memfasilitasi penerapan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, termasuk memonitor dan mengarsipkan dokumen terkait;
- h. berkoordinasi dengan relawan, BKM/LKM, dan pendamping dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan, konflik dan pengaduan yang muncul dalam program;
- i. berpartisipasi aktif dalam pemetaan permasalahan dan penyusunan perencanaan penanganan permukiman kumuh di daerahnya; dan
- j. mengerahkan perangkat kelurahan atau desa sesuai dengan fungsi masing-masing.

2) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

- a. melaksanakan penyaluran dana Bantuan Dana Investasi (BDI) kepada KSM;
- b. membuat Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan/Sosial/Ekonomi (SPPD-L/S/E) dengan KSM selaku pelaksana kegiatan;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
- d. memastikan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial; dan
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul ditingkat kelurahan, termasuk memberikan sanksi/peringatan kepada KSM atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam SPPD-L/S/E.

BKM memiliki perangkat UPS – UPK – UPL, yang tugas-tugasnya dirinci di Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KOTAKU tingkat masyarakat.

3) Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP)

- a. melakukan pendataan di tingkat kelurahan maupun basis dalam penyusunan profil permukiman;
- b. mengkoordinasikan proses perencanaan di tingkat masyarakat dan menyusun dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP/NUAP) beserta dokumen turunannya, dibantu oleh tim ahli perencanaan partisipatif (TAPP);
- c. mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dan sosial ke dalam perencanaan;
- d. melaksanakan uji publik hasil perencanaan kepada masyarakat; dan
- e. melaksanakan proses konsultasi dan kolaborasi tingkat kecamatan dan/atau Kabupaten/Kota

4) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

- a. menyusun proposal kegiatan infrastruktur/sosial/ekonomi yang sudah disepakati bersama jenis kegiatan dan lokasinya;
- b. melengkapi proposal dengan instrumen/dokumen/rencana pengelolaan lingkungan dan sosial;
- c. mengelola dan melaksanakan kegiatan KOTAKU secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan prasarana dan sarana yang dibangun tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial; dan
- d. detail tugas KSM di bidang infrastruktur, sosial, dan ekonomi diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KOTAKU tingkat masyarakat.

5) Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)

- a. melaksanakan rencana O&P dan melaporkan kegiatan O&P, termasuk penggunaan dana KPP kepada masyarakat dan pemerintah kelurahan/desa;
- b. memastikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial;
- c. menggalang dan mengelola dana untuk O&P yang diperoleh dari iuran warga, bantuan APBD dan pihak-pihak lainnya; dan

- d. membuka dan mengelola rekening Bank untuk dana O&P (terpisah dari rekening BKM/LKM)

6) Relawan

- a. penggerak masyarakat dalam menjalani seluruh proses kegiatan secara partisipatif;
- b. mengawal proses partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokrasi dsb;
- c. memastikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial;
- d. mitra kerja BKM/LKM dalam kegiatan program;
- e. khusus Relawan Teknik: mengawasi proses pembangunan PSU dan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan oleh KPP;

V. Pengelolaan Program

5.1 Pendampingan

Untuk penyiapan dan pengembangan program, PMU dibantu oleh Tim Advisory. Sedangkan untuk pengendalian dan pengelolaan kegiatan Program, PMU melalui Satker Pusat menugaskan Konsultan Manajemen Pusat (KMP) di tingkat nasional, serta Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Konsultan Manajemen Teknik (KMT) di tingkat regional/provinsi beserta konsultan/jasa lain yang diperlukan, sesuai ketentuan perjanjian pinjaman luar negeri. Kegiatan evaluasi mendalam pada aspek intervensi program sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja program akan didukung oleh Konsultan Manajemen Evaluasi (KME).

KMW dipimpin oleh seorang *Team Leader*, yang didukung anggota tim dengan keahlian perencanaan kota, peningkatan kapasitas, pengelolaan dampak sosial dan lingkungan, pengelolaan keuangan, monitoring, dan SIM. Sedangkan KMT merupakan tim yang berkeahlian khusus terkait infrastruktur, yang akan mendampingi beberapa kabupaten/kota untuk memastikan kualitas proses dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat masyarakat. Desain Kawasan, DED, dan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial akan dipastikan kualitasnya melalui pengendalian KMT. Setiap kabupaten/kota difasilitasi oleh Tim Koordinator Kota (Korkot), yang terdiri dari Korkot dan asisten-asisten dengan keahlian perencanaan kota, pemberdayaan masyarakat, ekonomi, dan manajemen data. Di tingkat kelurahan, Tim Fasilitator Kelurahan (Faskel) akan ditugaskan mendampingi masyarakat dengan komposisi 5:7 (lima fasilitator untuk tujuh kelurahan) untuk permukiman kumuh, dan 5:9 (lima fasilitator untuk sembilan kelurahan) untuk kawasan non-kumuh.

Tim Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP), merupakan tim pendamping yang direkrut oleh masyarakat. Tugasnya mendampingi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif dan penyusunan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif, dan memastikan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM disusun melalui proses partisipatif, berkualitas baik dan selaras dengan RP2KP-KP/SIAP.

5.2 Ketentuan Bantuan Dana Investasi (BDI)

Program KOTAKU, yang dikelola oleh Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya ini, menyediakan Bantuan Dana Investasi (BDI) untuk mendukung pelaksanaan komponen program yang sudah dijelaskan di Bab II.

5.2.1 Cakupan Kegiatan yang Didanai BDI

Jenis kegiatan yang dibiayai oleh BDI untuk pembiayaan komponen 2.3.1 dan 2.3.2 adalah:

1) Kegiatan Pelayanan Infrastruktur

Kegiatan pelayanan infrastruktur permukiman yang dapat diselenggarakan dalam Program ini adalah prasarana dan sarana yang fokus pada 8 indikator kumuh.

2) Kegiatan Pelayanan Sosial

Kegiatan pelayanan sosial yang dapat dibiayai dari Program adalah kegiatan sosial berkelanjutan seperti kegiatan pelatihan, kampanye program, aksi-aksi sosial yang mendukung terhadap peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kumuh serta penghidupan yang berkelanjutan. Jenis kegiatan sosial berkelanjutan dapat berupa kegiatan pelatihan keterampilan tukang, pelatihan kader infrastruktur (mandor), pelatihan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), kampanye gerakan bebas kumuh, pelatihan Bank Sampah dan kegiatan lainnya berdasarkan kebutuhan dan prakarsa masyarakat.

3) Kegiatan Pelayanan Ekonomi

Jenis kegiatan pelayanan ekonomi pada dasarnya mencakup semua kebutuhan masyarakat, hanya pembiayaan diprioritaskan mengakses sumber daya dari berbagai instansi/lembaga baik pemerintah, swasta maupun perbankan dan/atau lembaga keuangan melalui serta dari program kolaborasi. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat diarahkan pada kegiatan ekonomi yang mendukung pada peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kumuh serta penghidupan yang berkelanjutan.

Program ini memberikan beragam pilihan jenis kegiatan yang memiliki peluang investasi bagi masyarakat. Namun Bantuan Dana Investasi (BDI) tidak boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan prasarana khususnya kegiatan yang dapat menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan

bertentangan dengan norma-norma, hukum serta peraturan yang berlaku. Secara umum kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh dana Bantuan Dana Investasi (BDI), adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan infrastruktur yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll);
- 2) Pembebasan lahan dan/atau pembelian tanah/lahan;
- 3) Kegiatan ekonomi yang mencakup pinjaman dana bergulir;
- 4) Investasi yang bernilai lebih dari 2 juta USD;
- 5) Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor BKM/LKM;
- 6) Kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan lindung¹⁴ kecuali secara eksplisit sebelumnya sudah ada persetujuan tertulis dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan atau perlindungan yang ada di daerah. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan di lokasi tersebut, seperti:
 - a. Taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, kebun raya, hutan konservasi, hutan lindung dan daerah aliran sungai;
 - b. Cagar budaya nasional, tradisional/bangunan keagamaan; dan
 - c. Taman laut, garis pantai dan sistem gundukan pasir, hutan bakau, dan daerah rawa.
- 7) Kegiatan infrastruktur dasar yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam pengelolaan lingkungan dan sosial;
- 8) Pengadaan yang berbahaya, seperti pengadaan produk apapun yang mengandung asbestos dan pengadaan pestisida atau herbisida;
- 9) Kegiatan destruktif, seperti:
 - a. Pertambangan atau penggalian karang hidup;
 - b. Pembangunan jalan menuju kawasan yang dilindungi (hutan lindung, cagar alam);
 - c. Pembangunan sumber daya air pada sungai-sungai, yang masuk atau keluar dari negara-negara lain;
 - d. Pengubahan aliran sungai;

¹⁴ Kegiatan di kawasan lindung harus dilengkapi dengan AMDAL, sedangkan KOTAKU hanya mencakup kegiatan yang maksimal wajib dilengkapi dengan UKL/UPL

- e. Reklamasi tanah yang lebih besar dari 50 hektar (ha);
- f. Konstruksi penampungan atau penyimpanan air dengan kapasitas lebih besar dari 10.000 m³.

5.2.2 Mekanisme Penyaluran Bantuan Dana Investasi (BDI)

Untuk sub-komponen 2.3.1, dana akan dialokasikan ke kabupaten/kota melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP) dan atau kewenangan Kantor Pusat (KP). Apabila menggunakan mekanisme TP, penganggaran disiapkan pemerintah pusat, dan pelaksanaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Apabila menggunakan mekanisme KP, penganggaran dilakukan oleh pemerintah pusat, dan pelaksanaan menjadi tanggung jawab Satker pusat di tingkat provinsi. Pengadaan pekerjaan yang menjadi bagian dari TP akan melibatkan ULP pada tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dilaksanakan dengan mekanisme KP akan melibatkan ULP tingkat Provinsi. Pengadaan pekerjaan sub komponen 2.3.1 akan dilaksanakan melalui *National Competitive Bidding* (NCB) di tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota. Pemaketan kontrak untuk pekerjaan infrastruktur akan berdasarkan jenis pekerjaan, sumber pendanaan, dan efisiensi. Mengingat pekerjaan yang dilaksanakan akan menggabungkan berbagai sumber pendanaan, maka satu kontrak untuk seluruh pekerjaan tidak selalu bisa dilaksanakan. Apabila pemerintah daerah kurang memiliki kapasitas untuk pengadaan, maka pengadaan akan dilakukan di tingkat provinsi atau pusat. Mekanisme penyaluran BDI secara rinci akan diatur secara terpisah yang mengacu pada Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan Dana Investasi (BDI).

5.3 Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keterbukaan Informasi

Program KOTAKU dirancang untuk mendorong penanganan pengaduan lokal melalui jalur formal serta melalui tekanan publik. Program ini juga menempatkan sistem penanganan pengaduan komprehensif di tempat yang memungkinkan warga untuk menyampaikan pengaduan atau pertanyaan ke unit manajemen program melalui telepon, SMS, email, atau langsung ke fasilitator atau pejabat pemerintah daerah. Sebuah unit penanganan pengaduan di bawah pengawasan PMU meneliti dan berusaha untuk menyelesaikan setiap keluhan secara profesional dan tepat waktu, dan tanpa risiko bagi pelaku pengaduan (*whistleblower*).

Setiap keluhan, termasuk informasi mengenai tindak lanjut dan sanksi diterapkan dan dipublikasikan di website. Data-data manajemen pengaduan harus sistematis untuk memungkinkan penyusunan skala prioritas. Kapasitas untuk menyelesaikan keluhan dapat ditingkatkan dengan melibatkan Pemda.

Selain keterbukaan informasi terkait pengaduan, Program KOTAKU juga mempublikasikan seluruh pedoman, materi peningkatan kapasitas, surat-surat formal, Sistem Informasi Manajemen (SIM), dan artikel lainnya di website (<http://p2kp.org/>). Detil mengenai penanganan pengaduan dan keterbukaan informasi disajikan di Lampiran 5 Rencana Aksi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Program KOTAKU dan Lampiran 6 Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Konflik.

5.4 Pengendalian Program

Pengendalian dilaksanakan dalam rangka memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan menuju pada tujuan program yang telah ditetapkan. Kegiatan pengendalian lebih ditekankan pada pengendalian berbasis output/hasil sehingga kinerja penanganan permukiman kumuh dapat terpantau dari waktu ke waktu. Hasil-hasil kegiatan pengendalian akan menjadi bahan umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program. Mekanisme pengendalian harus sistematis agar perkembangan dan kinerja kegiatan penanganan permukiman kumuh dapat dipantau dan di evaluasi. Kualitas pengendalian juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data/fakta lapangan yang valid dan akurat sehingga kesimpulan yang diperoleh cukup handal dan tidak menyesatkan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan.

Pelaksanaan pengendalian dalam kegiatan penanganan permukiman kumuh harus dilandasi dengan nilai kejujuran dengan semangat untuk memberikan kontribusi terhadap tercapainya kinerja program secara keseluruhan. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam melakukan kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut:

- 1) Obyektif, dilakukan secara profesional mengikuti kaidah keilmuan yang ada, proses pengumpulan data/fakta lapangan, analisis data, dan penilaian atau kesimpulan yang dibangun bersifat obyektif sesuai dengan fakta dan kondisi yang sesungguhnya;
- 2) Partisipatif, dilakukan dengan model komunikasi horizontal, bukan dari atas ke bawah sehingga terbangun dialog antar pelaku untuk

- merumuskan masalah-masalah yang terjadi dan menentukan langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti atas dasar kesepakatan bersama;
- 3) Transparan, dilakukan secara terbuka dan hasilnya juga dapat disampaikan kepada masyarakat dan para pihak di wilayahnya untuk menjadi bahan refleksi bersama dalam meningkatkan kinerja penanganan permukiman kumuh;
 - 4) Akuntabel, hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diandalkan untuk menjadi referensi dalam penyusunan strategi lanjutan yang dilakukan oleh para pelaksana program;
 - 5) Tepat Waktu, harus dilaksanakan tepat waktu agar hasilnya bisa dimanfaatkan secara optimal untuk memberi masukan bagi peningkatan atau perbaikan kualitas kegiatan penanganan permukiman kumuh;

Kegiatan pengendalian merupakan tanggung jawab seluruh pelaku, termasuk perguruan tinggi, LSM, dunia usaha, konsultan dan fasilitator. Peran Pemda sangat penting dalam menyusun sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan seluruh stakeholder, kegiatan pengendalian berjalan efektif dan berhasil guna. Sistem pengendalian tersebut mengacu pada sistem yang disusun oleh pengelola program tingkat pusat, antara lain Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis GIS, pengembangan instrumen monitoring, pengembangan indikator keberhasilan, rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaporan hasil monev serta pelaksanaan workshop hasil monitoring.

5.4.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan monitoring dan evaluasi memfokuskan pada pencapaian tujuan akan diukur berdasarkan indikator hasil (outcome) maupun output yang ditetapkan oleh Program KOTAKU terdapat pada Lampiran 5. Indikator Keberhasilan Program menjadi rujukan bagi semua pihak dalam menilai capaian dampak maupun hasil program, baik Kementerian Pekerjaan Umum sebagai *Executing Agency*, konsultan, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, lembaga donor serta para pihak lainnya (lihat lampiran 3)

1) Monitoring

Kegiatan monitoring dikembangkan untuk memantau perkembangan pelaksanaan dan kualitas output dalam penanganan permukiman kumuh secara terus menerus. Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan khususnya yang dapat menimbulkan masalah atau terjadinya penyimpangan dapat segera diantisipasi dan dicarikan

solusinya sehingga pelaksanaan program dapat segera dikembalikan kepada koridor yang seharusnya berjalan dan masalah yang ada tidak tumbuh dan terakumulasi menjadi persoalan besar yang mengganggu atau merugikan program. Kegiatan monitoring ditekankan untuk memantau kualitas keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sehingga target dan tujuan program dapat langsung tergambarkan melalui pemantauan yang menerus dan melibatkan stakeholder terkait.

2) Supervisi

Kegiatan supervisi merupakan salah satu bentuk pengawasan sebagai tindak lanjut atas temuan-temuan dan hasil monitoring. Pengawasan yang dimaksud tetap didasari untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada masyarakat sasaran, pemerintah daerah, dan pendamping program melalui proses diskusi untuk membantu mengidentifikasi isu dan sumber permasalahannya serta memberikan arahan dan rekomendasi pemecahan masalahnya. Kegiatan supervisi bersifat tematik juga dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan tingkat urgensinya seperti adanya indikasi penyimpangan yang sangat serius terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan lingkungan dan sosial, timbulnya gejala-gejala negatif yang sifatnya meluas, ataupun adanya pengaduan masyarakat yang tidak terselesaikan yang berdampak serius pada penurunan kepercayaan masyarakat. Apabila hasil supervisi menunjukkan adanya pelanggaran prosedur/tahapan yang disengaja atau rekayasa sehingga menimbulkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan pemanfaatan dana KOTAKU yang mengakibatkan kinerja program tidak tercapai maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan oleh pelaksana program (pemerintah) yang tujuannya sebagai umpan balik untuk memperbaiki konsep maupun kebijakan program, dan dilakukan oleh tim independen untuk melihat sampai sejauh mana efektivitas dan ketepatan sasaran program yang perlu diketahui oleh publik. Pada dasarnya, evaluasi akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku sesuai kebutuhan yang menjadi tujuan program/kegiatan. Evaluasi dapat dilaksanakan secara berkala, baik evaluasi pada saat perencanaan, evaluasi pada saat akhir pelaksanaan,

evaluasi terhadap hasil pelaksanaan (*outcome evaluation*) dan evaluasi untuk melihat dampak program (*impact evaluation*).

4) Pelaporan

Hasil-hasil Monev dilaporkan secara ringkas berisi tentang hasil pelaksanaan kegiatan Monev, laporan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kualitas output termasuk didalamnya memberikan rekomendasi terhadap upaya-upaya perbaikan kedepan.

5) Workshop

Pemerintah daerah diharapkan mengadakan workshop hasil monitoring dan evaluasi sebagai media reflektif bersama para pemangku kepentingan. Keluaran dari workshop adalah mendiseminasikan hasil-hasil kegiatan Monev kepada para pemangku kepentingan, merumuskan isu-isu kritis dan rekomendasi penanganannya serta merumuskan tindaklanjut perbaikan pelaksanaan program.

5.4.2 Pelaku Pengendalian

Kegiatan pengendalian dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta konsultan pendamping secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat kelurahan/desa. Pelaku yang terlibat dalam kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut:

Tingkatan Monitoring	Pelaku	Koordinator
Tingkat Pusat	Pokja PKP Pusat/Central Collaboration Management Unit (CCMU), K/L terkait, PMU, Satker Pusat, Donor, Perguruan Tinggi, dunia usaha, LSM, Konsultan Pusat	Pokja PKP Pusat/Central Collaboration Management Unit (CCMU)
Tingkat Provinsi	Satker PKP Provinsi, Dinas provinsi terkait, Pokja PKP Provinsi (PCMU), Perguruan Tinggi, dunia usaha, LSM, Konsultan Provinsi	Pokja PKP Provinsi/Provincial Collaboration Management Unit (PCMU)

Tingkatan Monitoring	Pelaku	Koordinator
Tingkat Kabupaten/Kota	Pokja PKP Kabupaten/Kota (LCMU), Dinas Kabupaten/Kota terkait, Perguruan Tinggi, dunia usaha, LSM, Konsultan Kabupaten/Kota	Pokja PKP Kabupaten Kota/Local Collaboration Management Unit (LCMU)
Tingkat Kecamatan	Perangkat kecamatan, Forum BKM tingkat Kecamatan, dunia usaha, LSM, Fasilitator	Camat
Tingkat Kelurahan/Desa	Perangkat Kelurahan/Desa, Lurah/Kepala Desa, BKM, Relawan, Fasilitator	Lurah/Kepala Desa